



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 21/PP.01.3-Kpt/7317/Sek-Kab/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU NOMOR: 20/PP.01.3-Kpt/7317/Ses-Kab/XII/2017
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperlakukan sebagai hibah dan wajib dilaksanakan, dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penugasan Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-kabupaten Luwu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;)

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;)
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534;)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

18. Keputusan...

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

Memerhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 180/346/VII/HUK/2017 dan 35/KPU-025-433393/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017;
2. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/161/BKPSDM/XI/2017 tentang Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu;
3. Adanya Kecamatan yang belum memiliki Bendahara dan usulan Perubahan Nama Bendahara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR: 20/PP.01.3-Kpt/7317/Ses-Kab/XII/2017 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Segala tugas, wewenang dan tanggungjawab nama-nama yang ditujuk/ditetapkan selaku bendahara yang mengelola keuangan sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Nama-nama Bendahara sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab secara mutlak terhadap seluruh pengeluaran dan pengelolaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 lingkup Kecamatan masing-masing dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban secara berkala setiap bulan anggaran berjalan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Luwu melalui bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Luwu;
- KELIMA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, dan dapat dilakukan perubahan bila dalam pelaksaanannya terdapat hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diubah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

R A M L A N

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Bupati Luwu di Belopa;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
6. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
8. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR : 21 /PP.01.3-Kpt/7317/Ses-Kab/XII/2017
TANGGAL : 11 Desember 2017
TENTANG : PERUBAHAN SK SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU
 NOMOR 20/PP.01.3-Kpt/7317/Ses-Kab/XII/2017 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PPK SE-KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA BENDAHARA	KETERANGAN
1	LAROMPONG SELATAN	SUKMA, S.Sos	
2	LAROMPONG	NURLIA	
3	SULI	NUSULUDDIN	
4	SULI BARAT	ANDI SYAHRIR	
5	BELOPA	JUSRIATI S, S.Kom	
6	BELOPA UTARA	SUKMAWATI, SE	
7	BAJO	HAMKA, S.AN	
8	BAJO BARAT	AFANDI SYARIF, SE	
9	LATIMOJONG	AGAM BS PASURA	
10	BASTEM	SUBA	
11	BASTEM UTARA	RAMAYENDRA SAKTI, SE.,MM	
12	KAMANRE	ARWAN	
13	PONRANG SELATAN	KASMAN, S.AN	
14	PONRANG	WAHYANI	
15	BUPON	BAMBANG HERMANTO, S.Sos.,M.Si	
16	BUA	AMILDAH MANDRAGUNA	
17	WALENRANG	JUITA TALLAMMA	
18	WALENRANG UTARA	RAHMAT MUCHTAR, SE	
19	WALENRANG TIMUR	YOSPINA RANDAN	
20	WALENRANG BARAT	DARMA	
21	LAMASI	KASIATI, S.Pd.I	
22	LAMASI TIMUR	Dra. ELDA RENDA	

Ditetapkan di : Belopa
 Pada tanggal : 11 Desember 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 Kepala Sub. Bagian Hukum,
 SEKRETARIAT

RAM LAN